

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 63/PL.03.7-Kpt/74/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 /PL.03.3-Kpt/74/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 63/PL.03.7-Kpt/74/Prov/VIII/2018 ditetapkan H. Ali Mazi, SH dan Sdr. Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si sebagai Gubernur Terpilih dan Wakil Gubernur Terpilih hasil Pemilihan tahun 2018

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2018.